

BERITA DAERAH KOTA DEPOK



NOMOR 52

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 57 TAHUN 2010
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 57 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terdapat perubahan pada Susunan Organisasi Inspektorat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 57 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 57) diubah, yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Pasal 2 angka 3, angka 4 angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :

1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
5. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II
Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pendapatan dan belanja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja pengawasan bidang pendapatan dan belanja;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pada bidang pendapatan dan belanja;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan dan belanja;
 - d. pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pendapatan dan belanja; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
12. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 20

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja pengawasan dibidang pemerintahan umum dan kepegawaian;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dibidang pemerintahan umum dan kepegawaian;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan umum dan kepegawaian;
 - d. pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dibidang pemerintahan umum dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 22 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yaitu jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional Auditor serta jabatan fungsional lainnya.
- (1a) Rincian Tugas, Pokok dan Fungsi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Inspektorat.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Desember 2012

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 52